



PUTUSAN

Nomor 181/Pid.B/2018/PN Slw.

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Slawi yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan Putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : MIFTAHUDIN als. SININ BIN KURDI;
Tempat Lahir : Tegal ;
Umur/Tgl. Lahir : 39 Tahun/ 28 Juli 1981;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Ds. Cikura Rt. 02/02 Kecamatan Bojong Kab.
Tegal;
Agama : Islam;
Pekerjaan : Swasta;
Pendidikan : SD;

Terdakwa ditangkap pada tanggal 10 Oktober 2018;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 11 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 30 Oktober 2018;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 31 Oktober 2018 sampai dengan tanggal 9 Desember 2018;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 21 November 2018 sampai dengan tanggal 10 Desember 2018;
4. Majelis Hakim sejak tanggal 3 Desember 2018 sampai dengan tanggal 1 Januari 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 2 Januari 2019 sampai dengan tanggal 2 Maret 2019;

Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Slawi Nomor 181/Pid.B/2018/PN Slw tanggal 3 Desember 2018 tentang penunjukan Majelis Hakim;

Halaman 1 dari 15, Putusan Nomor 181/Pid.B/2018/PN Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Penetapan Majelis Hakim Nomor 181/Pid.B/2018/PN Slw tanggal 3 Desember 2018 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MIFTAHUDIN alias SININ Bin KURDI telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dengan Pemberatan sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 ke- 2 KUHP jo Pasal 363 ayat (1) ke- 3,4 dan 5 KUHP;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa MIFTAHUDIN alias SININ Bin KURDI dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun dengan perintah terdakwa tetap berada didalam tahanan;
3. Menetapkan agar terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim menjatuhkan hukuman yang ringan-ringannya kepada Terdakwa dengan alasan bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum secara lisan terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap pada Tuntutannya;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa secara lisan terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan di persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat Dakwaan Tunggal sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa MIFTAHUDIN als. SININ BIN KURDI bersama dengan SUBUR AROZAK als. SALEH BIN ABDUL ROZAK (terpidana) pada hari Rabu tanggal 07 September 2018 sekitar pukul 00.00 Wib, atau setidaknya pada suatu waktu lain di dalam tahun 2018 bertempat di sebuah rumah termasuk desa Luwijawa Kecamatan Jatinegara Kabupaten Tegal atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Slawi,

Halaman 2 dari 15, Putusan Nomor 181/Pid.B/2018/PN Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah mengambil suatu barang yang sebagian atau seluruhnya milik saksi korban KHUDORI BIN MUJAHID dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang untuk masuk ketempat kejahatan itu atau dapat mencapai barang untuk diambalnya, dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu, atau jabatan palsu, perbuatan mana dilakukan antara lain dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu seperti tersebut diatas, terdakwa yang berangkat dari rumahnya bersama SUBUR AROZAK als. SALEH BIN ABDUL ROZAK (terpidana) membonceng sepeda motor scoopy tiba ditempat seperti tersebut diatas, kemudian terdakwa menghentikan sepeda motornya dan menyembunyikan di semak – semak, sambil berjalan kaki mereka kemudian menuju rumah saksi korban, selanjutnya mencongkel jendela samping rumah menggunakan obeng pinus yang sudah dipersiapkannya dari rumah sampai jendela tersebut terbuka sehingga mereka masuk kedalam rumah tersebut;
- Setelah didalam rumah terdakwa mengaitkan kunci gembok kamar dan sebuah kayu, setelah yakin pintu kamar susah dibuka selanjutnya terdakwa membuka pintu depan dan membawa 1 (satu) unit sepeda motor Scoopy tahun 2016 warna emrah putih No. Pol : G-6765-OP No. RaMH1JFW113GK44067 No. Sin. JFW1E144784 sedangkan saksi dengan SUBUR AROZAK als. SALEH BIN ABDUL ROZAK membawa 1 (satu) unit sepeda motor Honda Supra X warna Violet hitam tahun 2011 No. Pol. G-2356-LZ No. Ra. MH1JB129BK791035 No. Sin JB91E2781949 dan 1 (satu) buah handphone merk nokia warna hitam;
- Bahwa setelah kedua sepeda motor yang berhasil diambil mereka dibawa kekebun tempat mereka menyimpan sepeda motornya, terdakwa kemudian membawa sepeda motor supra dan SUBUR AROZAK als. SALEH BIN ABDUL ROZAK membawa sepeda motor miliknya sendiri sedangkan sepeda motor Scoopy yang diambalnya tersebut tetap disembunyikan di semak semak dengan ditutupi rerumputan,
- Bahwa akibat dari perbuatan terdakwa tersebut, saksi korban mengalami kerugian sebesarRp. 28.500.000,- (dua puluh delapan juta lima ratus ribu rupiah);

Perbuatan terdakwa diatas, diatur dan diancam pidana menurut Pasal 363 ayat (2) KUHP jo pasal 363 ayat (1) ke, 3,4,5 KUHP;

Halaman 3 dari 15, Putusan Nomor 181/Pid.B/2018/PN Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap Dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak ada mengajukan keberatan (eksepsi) terhadap surat Dakwaan Penuntut Umum tersebut;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan Dakwaannya, Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi yang telah disumpah dipersidangan sebagai berikut:

1. KHUDORI Bin MUJAHID, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dimintai keterangan sehubungan dengan saksi kehilangan sepeda motor;
- Bahwa kejadian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 07 September 2016 sekira pukul 04.00 Wib didalam rumah saksi yang beralamat di Desa Luwijaya Rt. 01 Rw. 01 Kec. Jatinegara Kab. Tegal;
- Bahwa barang yang hilang milik saksi berupa 1 unit Sepeda motor Honda Supra X Nopol: G-2356-LZ beserta kunci kontaknya, 1 unit SPM honda scopy warna putih tahun 2016 Nopol: G-6765-OP dan 1 buah Handphone Merk Nokia;
- Bahwa barang-barang yang hilang tersebut adalah milik saksi;
- Bahwa pada saat barang-barang milik saksi hilang saksi sedang tidur;
- Bahwa sebelum hilang posisi sepeda motor supra X dan 1 unit SPM Honda scopy ditaruh / diparkir didalam rumah yaitu di ruang tamu, sedangkan untuk HP Nokia ditaruh diatas kasur yang berada di ruang keluarga;
- Bahwa cara terdakwa melakukan perbuatannya saksi tidak tahu secara pasti namun saksi melihat pada jendela samping rumah dalam keadaan rusak akibat di congkel dan terdakwa masuk kedalam rumah melalui jendela tersebut lalu berhasil membawa dua buah sepeda motor dan HP keluar rumah melalui pintu depan / utama dan pintu depan / utama dalam keadaan terbuka, tidak ditutup;
- Bahwa mengetahui barang-barang milik saksi hilang kemudian saksi menghubungi sdr. ASMAWI selaku pamong yang kemudian saksi bersama sdr. DEDIKURNIAWAN mencari dilingkungan sekitar;
- Bahwa pada saat mencari kemudian pada pukul 07.00 Wib sdr. SISWORO memberitahukan bahwa sepeda motor scopy milik saksi ada ditengah kebun yang kemudian saksi melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Jatinegara;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

2. JAYUS Bin DARMO, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

Halaman 4 dari 15, Putusan Nomor 181/Pid.B/2018/PN Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dimintai keterangan sehubungan dengan perkara kehilangan sepeda motor;
- Bahwa saksi tidak kenal dengan terdakwa MIFTAHUDIN alias SININ yang saksi kenal adalah sdr. SUBUR karena ketika saksi membeli sepeda motor bertransaksi dengan SUBUR;
- Bahwa saksi telah membeli sepeda motor dari sdr. SUBUR berupa 1 unit Sepeda motor Honda Supra X tahun 2011 warna hitam violet tanpa plat nomor Noka: MH1JB9129BK791035 dan Nosin: JB91E2781949;
- Bahwa saksi membeli sepeda motor tersebut pada hari Sabtu tanggal 10 September 2016 sekira pukul 16.00 Wib dirumah saksi sendiri di Ds. Talok RT. 05/01 Kec. Pangkah Kab. Tegal;
- Bahwa saksi tidak tahu siapa pemilik sepeda motor tersebut;
- Bahwa saksi membeli sepeda motor tersebut dengan harga Rp. 2.000.000 (dua juta rupiah);
- Bahwa pada saat membeli sepeda motor tersebut tanpa dilengkapi dengan surat-surat keterangan kendaraan seperti BPKB dan STNK;
- Bahwa kemudian oleh saksi sepeda motor tersebut dijual kepada sdr. NUROHMAN dengan harga Rp. 2.700.000,- (dua juta tujuh ratus ribu rupiah);
- Bahwa pada saat saksi membeli sepeda motor dari sdr. SUBUR kondisinya masih standar dan tidak ada plat nopolnya dan saat itu hanya kunci kontaknya saja;
- Bahwa sepeda motor yang saksi beli diduga hasil kejahatan yang dilakukan oleh sdr. SUBUR dan temanya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

3. HENDRA SATYA DWI SAPUTRA Bin SUNARTO, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi dimintai keterangan sehubungan dengan perkara kehilangan sepeda motor;

Halaman 5 dari 15, Putusan Nomor 181/Pid.B/2018/PN Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi telah menangkap terdakwa MIFTAHUDIN alias SININ Bin KURDI pada hari Rabu tanggal 10 Oktober 2018 sekira pukul 14.30 Wib di TPA Bantar gebang ikut Kab. Bekasi;
- Bahwa terdakwa ditangkap karena telah melakukan pencurian dengan pemberaan di Ds. Luwijaya Kec. Jatinegara Kab. Tegal;
- Bahwa peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Rabu tanggal 07 September 2016 sekira pukul 04.00 Wib di rumah sdr. KHUDORI alamat Ds. Luwijaya Rt. 01/01 Kec. Jatinegara Kabupaten Tegal;
- Bahwa yang menjadi korban pencurian adalah sdr. KHUDORI;
- Bahwa barang yang diambil berupa 1 unit Sepeda motor Honda Supra X Nopol: G-2356-LZ beserta kunci kontaknya, 1 unit SPM honda scopy warna putih tahun 2016 Nopol: G-6765-OP dan 1 buah Handphone Merk Nokia;
- Bahwa sebelum terdakwa ditangkap telah tertangkap terlebih dahulu sdr. ABDUL ROZAK AL SHALEH Bin ABDUL ROZAK (sudah diproses) yang menerangkan dalam melakukan pencurian sdr. ABDUL ROZAK melakukannya bersama dengan terdakwa MIFTAHUDIN als SININ Bin KURDI;
- Bahwa terdakwa melakukan pencurian tersebut dengan cara keduanya berangkat dengan menggunakan sepeda motor sesampainya di rumah korban kemudian terdakwa MIFTAHUDIN mencongkel jendela dengan menggunakan obeng minus setelah jendela dapat dibuka kemudian masuk kedalam sedangkan sdr. SUBUR AROZAK masuk kedalam setelah pintu dibuka oleh terdakwa, dan masuk kedalam rumah sdr. SUBUR AROZAK mengeluarkan sepeda motor tersebut;
- Bahwa terdakwa mengambil kedua sepeda motor tersebut tanpa seijin pemiliknya;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa atas kesempatan yang diberikan oleh Majelis Hakim, Terdakwa menyatakan tidak akan menghadirkan saksi yang meringankan baginya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

Halaman 6 dari 15, Putusan Nomor 181/Pid.B/2018/PN Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa telah mengambil barang milik orang lain tanpa ijin pada hari Rabu tanggal 07 September 2017 sekira pukul 01.00 Wib disebuah rumah yang berlokasi di Ds. Luwijaya Kec. Jatinegara Kab. Tegal;
- Bahwa pada saat terdakwa melakukan mengambil barang milik orang lain tanpa ijin terdakwa bersama dengan SUBUR AROZAK;
- Bahwa pada saat itu terdakwa melarikan diri setelah mengetahui sdr. SUBUR AROZAK telah ditangkap;
- Bahwa barang yang diambil berupa 1 unit Sepeda motor Honda Supra X Nopol: G-2356-LZ beserta kunci kontaknya, 1 unit SPM honda scopy wama putih tahun 2016 Nopol: G-6765-OP dan 1 buah Handphone Merk Nokia;
- Bahwa terdakwa bersama dengan SUBUR AROZAK mengambil barang-barang tersebut dengan cara berboncengan menuju target yang sudah ditargetkan di Ds. Luwijawa Kec. Jatinegara Kab. Tegal, sesampainya di lokasi kemudian terdakwa menyembunyikan sepeda motor disebuah kebun yang jaraknya kurang lebih 200 meter dari lokasi rumah korban;
- Bahwa sesampainya dirumah korban kemudian terdakwa mencongkel jendela samoing rumah sebelah kanan dengan menggunakan obeng minus yang sudah dipersiapkan sebelumnya, setelah jendela terbuka kemudian terdakwa masuk kedalam rumah;
- Bahwa pada saat terdakwa didalam rumah kemudian terdakwa mengunci pintu kamar korban dengan cara mengancingkan pengait kunci gembok dengan menggunakan kayu, setelah berhasil kemudian SUBUR AROZAK mengambil SPM Honda supra keluar sedangkan terdakwa mengambil SPM scopy kemudian keluar rumah korban;
- Bahwa setelah berhasil kemudian terdakwa membawa spm honda supra x terlebih dahulu sedangkan untuk secoopy ditinggal, akan tetapi untuk motor scopy tidak jadi di ambil karena waktu itu sudah siang;
- Bahwa untuk spm honda supra x oleh sdr. SUBUR AROZAK telah dijual kepada orang lain;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum dipersidangan tidak mengajukan barang bukti;

Menimbang, bahwa segala sesuatu yang terjadi di persidangan sebagaimana yang tercatat dalam Berita Acara Sidang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dan dianggap tercantum dalam Putusan ini;

Halaman 7 dari 15, Putusan Nomor 181/Pid.B/2018/PN Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Saksi-saksi dihubungkan dengan keterangan Terdakwa di persidangan maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa terdakwa telah mengambil barang milik orang lain tanpa ijin pada hari Rabu tanggal 07 September 2017 sekira pukul 01.00 Wib disebuah rumah yang berlokasi di Ds. Luwijaya Kec. Jatinegara Kab. Tegal;
- Bahwa pada saat terdakwa melakukan mengambil barang milik orang lain tanpa ijin terdakwa bersama dengan SUBUR AROZAK;
- Bahwa pada saat itu terdakwa melarikan diri setelah mengetahui sdr. SUBUR AROZAK telah ditangkap;
- Bahwa barang yang diambil berupa 1 unit Sepeda motor Honda Supra X Nopol: G-2356-LZ beserta kunci kontaknya, 1 unit SPM honda scoopy wama putih tahun 2016 Nopol: G-6765-OP dan 1 buah Handphone Merk Nokia;
- Bahwa terdakwa bersama dengan SUBUR AROZAK mengambil barang-barang tersebut dengan cara berboncengan menuju target yang sudah ditargetkan di Ds. Luwijawa Kec. Jatinegara Kab. Tegal, sesampainya di lokasi kemudian terdakwa menyembunyikan sepeda motor disebuah kebun yang jaraknya kurang lebih 200 meter dari lokasi rumah korban;
- Bahwa sesampainya dirumah korban kemudian terdakwa mencongkel jendela samoing rumah sebelah kanan dengan menggunakan obeng minus yang sudah dipersiapkan sebelumnya, setelah jendela terbuka kemudian terdakwa masuk kedalam rumah;
- Bahwa pada saat terdakwa didalam rumah kemudian terdakwa mengunci pintu kamar korban dengan cara mengancingkan pengait kunci gembok dengan menggunakan kayu, setelah berhasil kemudian SUBUR AROZAK mengambil SPM Honda supra keluar sedangkan terdakwa mengambil SPM scoopy kemudian keluar rumah korban;
- Bahwa setelah berhasil kemudian terdakwa membawa spm honda supra x terlebih dahulu sedangkan untuk secoopy ditinggal, akan tetapi untuk motor scoopy tidak jadi di ambil karena waktu itu sudah siang;
- Bahwa untuk spm honda supra x oleh sdr. SUBUR AROZAK telah dijual kepada orang lain;

Halaman 8 dari 15, Putusan Nomor 181/Pid.B/2018/PN Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan yang berbentuk tunggal yaitu Pasal 363 ayat (2) KUHP jo pasal 363 ayat (1) ke, 3,4,5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Unsur Barang siapa;
2. Unsur mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain;
3. Unsur dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum;
4. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;
5. Unsur dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan menggunakan alat kunci palsu;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur "Barang siapa"

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan "barangsiapa" adalah setiap orang sebagai subjek hukum, kepadanya dapat dimintakan pertanggungjawaban hukum atas perbuatan yang telah ia lakukan;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah menghadapkan Terdakwa di muka persidangan dan atas pertanyaan Hakim Ketua kemudian Terdakwa menerangkan nama dan identitasnya, setelah dicocokkan ternyata sama dan sesuai dengan nama dan identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam surat Dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa nama dan identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam surat Dakwaan dibenarkan oleh Saksi-saksi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim berkeyakinan bahwa orang yang dihadapkan di muka persidangan adalah Terdakwa sebagaimana disebutkan dalam surat Dakwaan Penuntut Umum, sehingga tidak terjadi error in persona;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan hal tersebut diatas Majelis berkesimpulan unsur “*barangsiapa*” dalam hal ini telah terpenuhi;

Ad.2. Unsur “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain”:

Menimbang, bahwa mengambil adalah membawa sesuatu benda dibawah kekuasaannya secara mutlak dan nyata;

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi-saksi yang telah dibenarkan dan dikuatkan oleh keterangan terdakwa dipersidangan terungkap fakta-fakta bahwa pada hari Rabu tanggal 07 September 2017 sekira pukul 01.00 Wib disebuah rumah yang berlokasi di Ds. Luwijaya Kec. Jatinegara Kab. Tegal, terdakwa mengambil 1 unit Sepeda motor Honda Supra X Nopol: G-2356-LZ beserta kunci kontaknya, 1 unit SPM honda scopyy wama putih tahun 2016 Nopol: G-6765-OP dan 1 buah Handphone Merk Nokia;

Menimbang, bahwa terdakwa bersama dengan SUBUR AROZAK mengambil barang-barang tersebut dengan cara berboncengan menuju target yang sudah ditargetkan di Ds. Luwijawa Kec. Jatinegara Kab. Tegal, sesampainya di lokasi kemudian terdakwa menyembunyikan sepeda motor disebuah kebun yang jaraknya kurang lebih 200 meter dari lokasi rumah korban;

Menimbang, bahwa sesampainya dirumah korban kemudian terdakwa mencongkel jendela samoing rumah sebelah kanan dengan menggunakan obeng minus yang sudah dipersiapkan sebelumnya, setelah jendela terbuka kemudian terdakwa masuk kedalam rumah;

Menimbang, bahwa pada saat terdakwa didalam rumah kemudian terdakwa mengunci pintu kamar korban dengan cara mengancingkan pengait kunci gembok dengan menggunakan kayu, setelah berhasil kemudian SUBUR AROZAK mengambil SPM Honda supra keluar sedangkan terdakwa mengambil SPM scoopy kemudian keluar rumah korban;

Menimbang, bahwa setelah berhasil kemudian terdakwa membawa spm honda supra x terlebih dahulu sedangkan untuk secoopy ditinggal, akan tetapi untuk motor scoopy tidak jadi di ambil karena waktu itu sudah siang;

Menimbang, bahwa untuk spm honda supra x oleh sdr. SUBUR AROZAK telah dijual kepada orang lain;

Halaman 10 dari 15, Putusan Nomor 181/Pid.B/2018/PN Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur “mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain” telah terpenuhi;

Ad.3. Unsur “dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum”;

Menimbang, bahwa dimiliki adalah bertindak seolah-olah sebagai pemilik;

Menimbang, berdasarkan keterangan saksi-saksi yang telah dibenarkan dan dikuatkan oleh keterangan terdakwa dipersidangan terungkap fakta-fakta bahwa pada hari Rabu tanggal 07 September 2017 sekira pukul 01.00 Wib disebuah rumah yang berlokasi di Ds. Luwijaya Kec. Jatinegara Kab. Tegal, terdakwa mengambil 1 unit Sepeda motor Honda Supra X Nopol: G-2356-LZ beserta kunci kontaknya, 1 unit SPM honda scopy wama putih tahun 2016 Nopol: G-6765-OP dan 1 buah Handphone Merk Nokia, tanpa izin dari pemiliknya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “dengan maksud untuk dimiliki dengan melawan hukum” telah terpenuhi;

Ad.4. Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan terungkap bahwa pada hari Rabu tanggal 07 September 2017 sekira pukul 01.00 Wib disebuah rumah yang berlokasi di Ds. Luwijaya Kec. Jatinegara Kab. Tegal, terdakwa mengambil 1 unit Sepeda motor Honda Supra X Nopol: G-2356-LZ beserta kunci kontaknya, 1 unit SPM honda scopy wama putih tahun 2016 Nopol: G-6765-OP dan 1 buah Handphone Merk Nokia;

Menimbang, bahwa terdakwa bersama dengan SUBUR AROZAK mengambil barang-barang tersebut dengan cara berboncengan menuju target yang sudah ditargetkan di Ds. Luwijawa Kec. Jatinegara Kab. Tegal, sesampainya di lokasi kemudian terdakwa menyembunyikan sepeda motor disebuah kebun yang jaraknya kurang lebih 200 meter dari lokasi rumah korban;

Menimbang, bahwa sesampainya dirumah korban kemudian terdakwa mencongkel jendela samoing rumah sebelah kanan dengan menggunakan obeng minus yang sudah dipersiapkan sebelumnya, setelah jendela terbuka kemudian terdakwa masuk kedalam rumah;

Menimbang, bahwa pada saat terdakwa didalam rumah kemudian terdakwa mengunci pintu kamar korban dengan cara mengancingkan pengait kunci gembok



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan menggunakan kayu, setelah berhasil kemudian SUBUR AROZAK mengambil SPM Honda supra keluar sedangkan terdakwa mengambil SPM scoopy kemudian keluar rumah korban;

Menimbang, bahwa setelah berhasil kemudian terdakwa membawa spm honda supra x terlebih dahulu sedangkan untuk scoopy ditinggal, akan tetapi untuk motor scoopy tidak jadi di ambil karena waktu itu sudah siang;

Menimbang, bahwa untuk spm honda supra x oleh sdr. SUBUR AROZAK telah dijual kepada orang lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian Unsur yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu;

Ad. 5. Unsur dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan menggunakan alat kunci palsu;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta di persidangan terungkap bahwa pada hari Rabu tanggal 07 September 2017 sekira pukul 01.00 Wib disebuah rumah yang berlokasi di Ds. Luwijaya Kec. Jatinegara Kab. Tegal, terdakwa mengambil 1 unit Sepeda motor Honda Supra X Nopol: G-2356-LZ beserta kunci kontaknya, 1 unit SPM honda scoopy wama putih tahun 2016 Nopol: G-6765-OP dan 1 buah Handphone Merk Nokia;

Menimbang, bahwa terdakwa bersama dengan SUBUR AROZAK mengambil barang-barang tersebut dengan cara berboncengan menuju target yang sudah ditargetkan di Ds. Luwijawa Kec. Jatinegara Kab. Tegal, sesampainya di lokasi kemudian terdakwa menyembunyikan sepeda motor disebuah kebun yang jaraknya kurang lebih 200 meter dari lokasi rumah korban;

Menimbang, bahwa sesampainya dirumah korban kemudian terdakwa mencongkel jendela samoing rumah sebelah kanan dengan menggunakan obeng minus yang sudah dipersiapkan sebelumnya, setelah jendela terbuka kemudian terdakwa masuk kedalam rumah;

Menimbang, bahwa pada saat terdakwa didalam rumah kemudian terdakwa mengunci pintu kamar korban dengan cara mengancingkan pengait kunci gembok dengan menggunakan kayu, setelah berhasil kemudian SUBUR AROZAK

Halaman 12 dari 15, Putusan Nomor 181/Pid.B/2018/PN Slw.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengambil SPM Honda supra keluar sedangkan terdakwa mengambil SPM scoopy kemudian keluar rumah korban;

Menimbang, bahwa setelah berhasil kemudian terdakwa membawa spm honda supra x terlebih dahulu sedangkan untuk scoopy ditinggal, akan tetapi untuk motor scoopy tidak jadi di ambil karena waktu itu sudah siang;

Menimbang, bahwa untuk spm honda supra x oleh sdr. SUBUR AROZAK telah dijual kepada orang lain;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur dilakukan dengan cara merusak, memotong atau memanjat atau dengan menggunakan alat kunci palsu telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (2) KUHP jo pasal 363 ayat (1) ke, 3,4,5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana "Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan";

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Terdakwa pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa bersikap sopan di persidangan;
- Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya tersebut di kemudian hari;

Halaman 13 dari 15, Putusan Nomor 181/Pid.B/2018/PN Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan keadaan yang memberatkan dan keadaan yang meringankan sebagaimana telah dipertimbangkan diatas, dikaitkan pula dengan tujuan pemidanaan yang bukan semata-mata sebagai pembalasan atas perbuatan Terdakwa, melainkan bertujuan untuk membina dan mendidik Terdakwa agar menyadari serta menginsafi kesalahannya sehingga kelak diharapkan menjadi anggota masyarakat yang baik dikemudian hari, maka Majelis Hakim memandang adil apabila Terdakwa dijatuhi pidana yang lamanya seperti yang akan disebutkan dalam amar Putusan ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana pertimbangan tersebut diatas Terdakwa dijatuhi pidana, maka masa penangkapan dan penahanan yang pernah dijalani oleh Terdakwa menurut ketentuan Pasal 22 ayat (4) Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa selama pemeriksaan perkara ini ditahan, dan tidak ada alasan yang cukup menurut hukum untuk mengeluarkan Terdakwa dari dalam tahanan dan atau mengalihkan status penahanan Terdakwa serta dikuatirkan juga Terdakwa akan melarikan diri atau mengulangi perbuatannya, maka menurut ketentuan Pasal 193 ayat (2) huruf b Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana Majelis Hakim menetapkan agar Terdakwa untuk tetap ditahan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana, maka menurut ketentuan Pasal 222 Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana terhadap Terdakwa haruslah dibebani untuk membayar biaya perkara yang besarnya akan ditetapkan dalam amar Putusan ini;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (2) KUHP jo pasal 363 ayat (1) ke, 3,4,5 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

1. Menyatakan terdakwa MIFTAHUDIN als. SININ BIN KURDI, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Pencurian Dalam Keadaan Memberatkan*";

Halaman 14 dari 15, Putusan Nomor 181/Pid.B/2018/PN Slw.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa MIFTAHUDIN als. SININ BIN KURDI oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2 (dua) tahun;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Terdakwa tetap ditahan;
5. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 2.000,00. (dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Slawi pada hari Selasa, tanggal 8 Januari 2019 oleh kami R Eka P Cahyo, S.H.M.H. selaku Hakim Ketua, Anggi Maha Cakri, S.H.,M.H. dan Ranum Fatimah Florida, S.H. masing-masing selaku Hakim Anggota yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dan Hakim-hakim Anggota tersebut dengan didampingi oleh Santoso Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Slawi serta dihadiri oleh Ni Luh Made A, S.H.,M.H. sebagai Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Kabupaten Tegal dan dihadapan Terdakwa.

Hakim-hakim Anggota

Hakim Ketua

Anggi Maha Cakri, S.H.,M.H.

R. Eka P. Cahyo N.,S.H.M.H.

Ranum Fatimah Florida, S.H.

Panitera Pengganti

Santoso

Halaman 15 dari 15, Putusan Nomor 181/Pid.B/2018/PN Slw.